



## **PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)**

**Muhamad Wardany Anwar**

*STAI Ma'arif Kalirejo*

\*danisyariah@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study conducts a Systematic Literature Review (SLR) to analyze the role of productive waqf in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) amidst the global financing gap. Using the PRISMA protocol on 47 articles (2015-2024), the research identifies five models of productive waqf management, where the cash waqf model with self-management proves most effective in achieving socio-economic impact and Shariah compliance. Productive waqf significantly contributes to SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), and SDG 8 (Decent Work) through mechanisms like SME financing and the provision of sustainable social infrastructure. Key challenges include low accountability and Nazhir competence, but digital transformation opportunities (Blockchain, Shariah Fintech) and strategic partnerships offer solutions for optimization. This study recommends regulatory reform and enhanced Nazhir professionalism to maximize the role of productive waqf as a sustainable Islamic social finance instrument.*

**Keywords:** Productive Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs), Systematic Literature Review, Islamic Philanthropy, Shariah Social Finance.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini melakukan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tengah kesenjangan pembiayaan global. Menggunakan protokol PRISMA pada 47 artikel (2015-2024), penelitian ini mengidentifikasi lima model pengelolaan wakaf produktif, di mana model wakaf tunai dengan manajemen mandiri terbukti paling efektif dalam mencapai dampak sosial-ekonomi dan kepatuhan syariah. Wakaf produktif memberikan kontribusi signifikan terhadap SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak) melalui mekanisme pembiayaan UMKM dan penyediaan infrastruktur sosial berkelanjutan. Tantangan utama meliputi rendahnya akuntabilitas dan kompetensi nazhir, namun peluang transformasi digital (Blockchain, Fintech Syariah) serta kemitraan strategis menawarkan solusi untuk optimalisasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi dan peningkatan profesionalisme nazhir untuk memaksimalkan peran wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Sustainable Development Goals (SDGs), Tinjauan Literatur Sistematis, Filantropi Islam, Keuangan Sosial Syariah.

### **A. PENDAHULUAN**

Pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030 menghadapi hambatan utama berupa kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang signifikan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Estimasi menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target SDGs, dibutuhkan investasi tambahan sebesar USD 4 hingga 4,3 triliun per tahun, dengan total kebutuhan lebih dari USD 30 triliun hingga 2030 (Doumbia & Lauridsen, 2019). Keterbatasan sumber pendanaan konvensional, baik dari sektor publik maupun swasta tradisional, menuntut adanya eksplorasi terhadap mekanisme pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan adaptif (Nst, 2024).

Dalam konteks pencarian solusi pembiayaan yang berkelanjutan, wakaf produktif muncul sebagai instrumen filantropi Islam yang strategis dan sangat relevan (Rusydiana et al, 2025).

Berbeda dengan wakaf konsumtif yang segera habis pakai, wakaf produktif mengubah aset menjadi sumber daya ekonomi yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan melalui kegiatan produktif seperti industri, jasa, perdagangan, atau pertanian (Adhim, 2024). Model bisnis wakaf (*Waaf Business Model*) ini mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi dengan penciptaan dampak sosial, menjadikannya mekanisme yang kuat untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi global (Afifi, 2024; Fanshurna & Pujiastuti, 2025).

Relevansi wakaf produktif semakin kuat karena dukungan inherennya terhadap berbagai pilar SDGs yang krusial (Abdullah, 2018). Wakaf produktif telah terbukti mendukung SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan) melalui program pemberdayaan ekonomi dan bantuan modal usaha, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pendanaan beasiswa dan infrastruktur pendidikan, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kapasitas ekonomi lokal (Mohammad, 2024; Hasibuan & Cahyo, 2024). Studi empiris bahkan menunjukkan kontribusi positif dan signifikan dari pendayagunaan wakaf produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Ramadhanti & Suryaningsih, 2023).

Meskipun potensi dan dampak wakaf produktif telah diakui, terdapat kesenjangan yang mendalam dalam literatur akademik. Saat ini, belum ada tinjauan sistematis yang komprehensif yang mampu mensintesis dan mengintegrasikan berbagai model pengelolaan wakaf produktif yang beragam dan secara eksplisit memetakan dampaknya terhadap target-target spesifik SDGs. Selain itu, praktik pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan manajerial, akuntabilitas, dan kurangnya standarisasi global, serta masih adanya krisis konseptual mengenai peran wakaf di era ekonomi modern (Saputra, 2025). Oleh karena itu, tinjauan literatur sistematis (SLR) sangat diperlukan untuk mensintesis temuan, mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*), dan merumuskan rekomendasi yang dapat memaksimalkan kontribusi wakaf produktif terhadap Agenda 2030.

Untuk memperjelas kerangka penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa SDGs adalah kerangka kerja global yang penting untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun menghadapi kesenjangan pembiayaan. Wakaf produktif, dengan definisinya yang fokus pada potensi keberlanjutan ekonomi, menjadi instrumen filantropi Islam yang strategis untuk menutup kesenjangan tersebut. Relevansi wakaf produktif terlihat dari dukungannya terhadap beberapa target SDGs seperti Pengentasan Kemiskinan (SDG 1), Pendidikan Berkualitas (SDG 4), dan Pekerjaan Layak (SDG 8) melalui kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, kebutuhan akan Tinjauan Literatur Sistematis yang komprehensif untuk mengintegrasikan model pengelolaan dan dampak wakaf produktif terhadap SDGs sangatlah mendesak.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan literatur yang teridentifikasi, penelitian ini memiliki agenda yang terstruktur. Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimana model-model pengelolaan wakaf produktif diterapkan dan dikembangkan dalam literatur yang relevan? (2) Bagaimana wakaf produktif memberikan dampak sosial-ekonomi terhadap pencapaian target-target spesifik SDGs (minimal SDG 1, 4, dan 8)? dan (3) Apa saja tantangan dan peluang utama dalam mengintegrasikan wakaf produktif secara efektif ke dalam kerangka kerja pembiayaan dan pelaksanaan SDGs?

Untuk menjawab masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis model pengelolaan wakaf produktif, menganalisis dan memetakan dampak sosial-ekonomi wakaf produktif terhadap pencapaian target SDGs, yang pada akhirnya bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik untuk memaksimalkan perannya. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa sintesis pengetahuan yang komprehensif dan mengidentifikasi arah kajian masa depan. Sementara secara praktis, studi ini akan menjadi referensi penting bagi *Nazhir* (pengelola wakaf), regulator pemerintah, dan lembaga pembangunan dalam merancang strategi pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berdampak SDG.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Metode SLR dipilih karena kemampuannya untuk mengagregasi bukti penelitian secara terstruktur, menilai konsistensi antar studi, dan menentukan kekuatan bukti dengan protokol yang eksplisit dan dapat direplikasi, berbeda dengan tinjauan naratif. Sumber data utama penelitian ini adalah basis data akademik Google Scholar, mencakup publikasi *peer-reviewed* (artikel jurnal dan prosiding) dalam periode 2015 hingga 2024, selaras dengan periode implementasi Agenda SDGs. Strategi pencarian disusun menggunakan operator Boolean (AND, OR) yang menggabungkan tiga set kata kunci utama: Set 1 (Wakaf), Set 2 (Sifat/Aktivitas Wakaf), dan Set 3 (Tujuan), seperti "SDGs" atau "Social Impact," untuk menghasilkan *string* pencarian yang terstruktur (Booth et al, 2021; Miller, 2024; Snyder, 2019).

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk menyaring studi yang relevan. Kriteria inklusi utama meliputi: (1) jenis publikasi yang telah ditinjau sejauh, (2) fokus pada pengelolaan, model, atau dampak wakaf produktif/tunai, (3) membahas hubungan wakaf dengan hasil sosial-ekonomi yang selaras dengan SDGs, dan (4) tersedia dalam Bahasa Inggris atau Indonesia. Studi dikecualikan jika hanya berupa tinjauan literatur yang sudah ada atau hanya membahas konsep wakaf konsumtif/historis. Proses seleksi dan ekstraksi data mengikuti kerangka kerja PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang menjamin transparansi melalui empat fase: Identifikasi studi potensial, Skrining (eliminasi duplikasi dan peninjauan judul/abstrak), Penilaian Kelayakan (membaca teks lengkap), dan akhirnya Inklusi dan Ekstraksi data kunci, seperti Model Pengelolaan Wakaf (misalnya *Cash Waqf Linked Sukuk*), Target SDG, dan Dampak Sosial-Ekonomi yang terukur (Page et al, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah sintesis tematik (*thematic synthesis*), sebuah pendekatan yang ideal untuk mensintesis temuan dari studi kualitatif. Proses sintesis ini dilakukan dalam tiga tahap utama yang saling tumpang tindih. Pertama, Pengkodean Sistematis (*Line-by-line coding*) dilakukan untuk mengidentifikasi temuan kunci dari studi primer. Kedua, kode-kode tersebut diorganisasikan ke dalam Pengembangan Tema Deskriptif yang mencerminkan model pengelolaan wakaf dan jenis dampak SDGs. Terakhir, dilakukan Pengembangan Tema Analitis untuk menginterpretasikan temuan dan merumuskan penjelasan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan perumusan taksonomi model pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap pencapaian target SDGs, serta memfasilitasi identifikasi kesenjangan penelitian dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (Paré, 2015).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peta Model Pengelolaan Wakaf Produktif**

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 47 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian ini mengidentifikasi lima model utama pengelolaan wakaf produktif yang dominan dalam literatur periode 2015-2024 (Lathif, 2024; Sukmana & Hosen, 2020). Model pertama adalah model investasi produktif yang mencakup penyewaan tanah dan bangunan wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Model ini merupakan yang paling umum diterapkan dengan proporsi 38% dari total studi yang dikaji (Mubarok, 2008). Model kedua adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang melibatkan kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, dan institusi perbankan syariah, untuk mendistribusikan dana wakaf kepada usaha mikro dan kecil (Samrat & Nabi, 2025). Model ketiga adalah Integrated Cash Waqf Model (ICWM) yang menggabungkan wakaf tunai dengan program pemberdayaan kewirausahaan mikro (ICWME-I) dan model persentase wakaf (*Waqf Percentage Model*) untuk mendanai pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro (Thaker et al., 2021a; Thaker et al., 2021b). Model keempat adalah wakaf properti terintegrasi yang menggabungkan wakaf tanah dengan wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti apartemen untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di mana pendapatan sewa dijadikan investasi produktif berkelanjutan. Model kelima adalah wakaf korporat dan sukuk wakaf yang melibatkan institusi besar seperti universitas (contohnya IPB University) dalam penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan dan riset (Furqon et al,

2022).

Analisis terhadap komponen operasional dari kelima model tersebut mengungkapkan mekanisme yang kompleks dan bervariasi dalam aspek pendanaan, struktur legal, dan peran *nazhir*. Penelitian menemukan bahwa model terbaik untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan pengembangan wakaf produktif adalah model wakaf tunai dengan manajemen mandiri (*cash-waqf and self-managed model*), diikuti oleh model wakaf tunai dengan kemitraan eksternal. Kedua model ini menunjukkan pencapaian tertinggi dalam seluruh variabel sosial-ekonomi, kepatuhan kesejahteraan, serta moral dan etika dalam kerangka *tawhid* (Rusydiana et al., 2025). Struktur pembiayaan *hybrid* yang menggabungkan wakaf tunai, zakat-infaq-sedekah (ZIS), dan investasi syariah terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan likuiditas aset wakaf tradisional (Ismail Abdel Mohsin, 2013). Peran *nazhir* sebagai pengelola wakaf menjadi faktor penentu keberhasilan, di mana kompetensi *nazhir* tidak hanya mencakup pemahaman *fiqh* wakaf, tetapi juga harus dilengkapi dengan kemampuan manajemen bisnis, kewirausahaan, dan empat kompetensi utama CEEI (*Compliance, Entrepreneurship, Economic, dan Interpersonal*) (Siregar, 2023). Hasil uji struktural menunjukkan bahwa kompetensi *nazhir* berpengaruh langsung terhadap pengembangan wakaf produktif dengan nilai R-Square 0,362, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi *nazhir* memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

<b>Model Wakaf Produktif</b>	<b>Deskripsi Mekanisme</b>	<b>Persentase Dominasi</b>	<b>Efektivitas Relatif</b>
<b>1. Investasi Produktif</b>	Penyewaan tanah/bangunan wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.	38% (Paling umum)	Tinggi (Stabilitas Pendapatan)
<b>2. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil</b>	Kolaborasi dengan LKM/Bank Syariah untuk menyalurkan modal usaha mikro & kecil (UMK).	Sedang	Sedang (Tergantung Kemitraan)
<b>3. Integrated Cash Waqf Model (ICWM)</b>	Kombinasi wakaf tunai dengan program pemberdayaan/pelatihan kewirausahaan (ICWME-I).	Sedang	Tinggi (Dampak Ganda)
<b>4. Wakaf Properti Terintegrasi</b>	Kombinasi wakaf tanah & tunai untuk pembangunan infrastruktur sosial (mis. apartemen), pendapatan sewa diinvestasikan.	Rendah	Tinggi (Skala Besar/Infrastruktur)
<b>5. Wakaf Korporat dan Sukuk Wakaf</b>	Penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf oleh institusi besar (mis. universitas) untuk pembiayaan riset/infrastruktur.	Rendah	Tinggi (Inovasi/Pembiayaan Masal)
<b>Model Terbaik (Komparatif)</b>	<b>Wakaf Tunai dengan Manajemen Mandiri (<i>Self-Managed</i>)</b>	N/A	<b>Tertinggi</b> (Pencapaian Sosial-Ekonomi & Etika)

Tawhid)

<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>	Kompetensi Nazhir (CEEI: Compliance, Entrepreneurship, Economic, Interpersonal), dengan R-Square 0,362.	N/A	Signifikan
------------------------------------	---	-----	------------

## 2. Dampak Wakaf Produktif terhadap Pencapaian SDGs

### Keterkaitan dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)

Wakaf produktif memainkan peran strategis dalam pencapaian SDG 1 melalui tiga mekanisme utama: penciptaan lapangan kerja, peningkatan aset produktif kaum miskin, dan program transfer pendapatan berkelanjutan (Mohammad, 2024). Analisis terhadap 18 studi kasus menunjukkan bahwa dana wakaf dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha bagi keluarga miskin, dengan fokus memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Implementasi program koperasi berbasis wakaf terbukti efektif memberikan modal usaha kepada anggota dengan skema *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan tanpa bunga), yang memungkinkan masyarakat miskin mengakses pembiayaan tanpa terjerat rentenir (Sahroni et al, 2025). Penelitian di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa integrasi wakaf produktif dengan sektor UMKM melalui skema *cash waqf*, *asset-based waqf*, dan *waqf-based sukuk* secara signifikan berkontribusi pada perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan penguatan konektivitas pasar (Azim et al., 2024). Temuan empiris menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan wakaf memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, dengan frekuensi pendanaan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan yang lebih besar (Dinana & Susetyo, 2025).

### Keterkaitan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas)

Wakaf produktif berkontribusi substansial terhadap pencapaian SDG 4 melalui tiga jalur utama: pembiayaan beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan program pelatihan keterampilan (Wibowo et al, 2025). Hasil pengelolaan aset wakaf dialokasikan untuk membiayai sektor pendidikan termasuk penyediaan beasiswa bagi siswa miskin, pembangunan sekolah atau universitas berbasis wakaf, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Studi kasus pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor menunjukkan bahwa dana wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah, menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan, mempromosikan pendidikan inklusif, dan meningkatkan kapasitas pengajar, yang selaras dengan tujuan SDG 4 dalam menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas (Palasenda et al., 2024; Shaharudin et al., 2024). Pada tingkat pendidikan tinggi, implementasi wakaf tunai di IPB University menunjukkan praktik tata kelola yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, di mana alokasi manfaat wakaf tunai dilaksanakan melalui beasiswa, program pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, pendanaan riset, dan inisiatif tanggung jawab sosial (Furqon et al, 2022). Dampak sosial-ekonomi dari wakaf pendidikan meliputi peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan berkualitas yang membuka peluang pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan standar hidup keluarga penerima beasiswa.

### Keterkaitan dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Wakaf produktif berkontribusi signifikan terhadap SDG 8 melalui mekanisme *micro-waqf* yang mendukung UMKM, menyediakan modal bergulir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Haneef et al., 2015). Penelitian terhadap implementasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk menyediakan modal usaha bagi usaha kecil dan menengah, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Veronica et al., 2025). Integrasi wakaf produktif dengan sektor UMKM di Indonesia dan Malaysia menggunakan berbagai skema kontrak

pembiayaan terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah dan frekuensi pendanaan yang tersedia bagi UMKM, sehingga berkontribusi pada pengembangan dan keberlanjutan usaha mikro (Azim et al., 2024). Studi empiris menunjukkan bahwa UMKM yang menerima pendanaan lebih sering melalui wakaf menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang menerima pendanaan lebih jarang, dengan dampak positif pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Kerangka regulasi dan kebijakan, seperti insentif pajak dan dukungan keuangan, ditemukan memiliki dampak positif pada kinerja UMKM, khususnya pada pertumbuhan dan profitabilitas mereka (Baskoro et al., 2024). Model bisnis wakaf produktif untuk UMKM juga memainkan peran penting dalam menghasilkan keberlanjutan pembangunan UMKM, di mana wakaf dapat menjadi mekanisme efektif untuk menyalurkan dana kepada UMKM dengan menggunakan berbagai skema kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah (Choudhury & Hoque, 2004).

### Keterkaitan dengan SDG Lainnya

Wakaf produktif juga berkontribusi terhadap pencapaian SDG 3 (Kesehatan yang Baik) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit atau klinik kesehatan yang didanai oleh hasil pengelolaan wakaf produktif, dengan distribusi sumber daya wakaf mencakup donasi peralatan medis. Dalam konteks SDG 11, wakaf berperan dalam membuat kota dan permukiman manusia lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Kontribusi wakaf dalam konteks SDGs bersifat multidimensional, di mana wakaf dapat secara langsung berkontribusi pada pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 2: Pemetaan Dampak Wakaf Produktif terhadap Target SDGs

SDG Tujuan	Mekanisme Kunci Wakaf Produktif	Dampak Ekonomi Terukur	Sosial-ekonomi	Situs Pendukung Utama
SDG 1: Tanpa Kemiskinan	Program qardhul hasan, modal usaha UMK, perluasan akses pembiayaan.	Peningkatan pendapatan UMKM, peningkatan produktif kaum miskin, inklusi keuangan.	Mohammad (2024), Sahroni et al, (2025), Dinana & Susetyo (2025)	
SDG 4: Pendidikan Berkualitas	Pembentukan beasiswa, pembangunan infrastruktur pendidikan (pesantren/universitas).	Peningkatan kualitas fasilitas, akses pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan.	Furqon et al, (2022), Palasenda et al. (2024), Wibowo et al (2025)	
SDG 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Mekanisme micro-waqf untuk penyediaan modal bergulir.	Penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas UMKM, pertumbuhan ekonomi inklusif.	Haneef et al. (2015), Azim et al. (2024), Veronica et al. (2025)	
SDG 3: Kesehatan yang Baik	Pembangunan dan pendanaan fasilitas kesehatan (klinik, rumah sakit) dari hasil wakaf.	Akses kesehatan yang terjangkau, penyediaan peralatan medis.	Multidimensional (Sukmana & Hosen, 2020)	
SDG 11: Komunitas Berkelanjutan	Penyediaan fasilitas sosial dan pendidikan yang terjangkau di permukiman.	Menciptakan permukiman yang inklusif, aman, dan tangguh.	Multidimensional (Rusydiana et al, 2025)	

### Perbandingan Efektivitas Antar-Model

Analisis komparatif terhadap berbagai model pengelolaan wakaf produktif menunjukkan

bahwa model wakaf tunai dengan manajemen mandiri memiliki efektivitas tertinggi dalam mencapai dampak SDGs yang terukur, terutama dalam variabel sosial-ekonomi, kepatuhan kesejahteraan, dan aspek moral-etika dalam kerangka *Tawhid* (Rusydiana et al., 2025). Model ini diikuti oleh model wakaf tunai dengan kemitraan eksternal sebagai alternatif kedua terbaik. Model integrasi wakaf dengan mikrofinansial diidentifikasi sebagai alternatif model wakaf yang paling layak untuk mendukung SDGs dan tujuan Islam (*maqāṣid al-Shari‘ah*), karena menggabungkan aspek pemeliharaan agama (*dīn*) dengan aspek pemberdayaan ekonomi (Haneef et al., 2015). Studi menunjukkan bahwa model-model yang melibatkan frekuensi pendanaan lebih tinggi melalui wakaf menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik, dengan korelasi positif antara frekuensi pendanaan dan peningkatan pendapatan serta profitabilitas. Model pembiayaan *hybrid* memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengembangan aset produktif dan dapat mencapai dampak yang lebih luas pada berbagai target SDGs. Namun, efektivitas model-model ini sangat bergantung pada faktor institusi wakaf, aset wakaf produktif yang dikembangkan, cara pembiayaan, pengelolaan, dan kepatuhan wakaf produktif terhadap prinsip syariah (Sukmana & Hosen, 2020).

### **3. Tantangan dan Peluang dalam Integrasi Wakaf Produktif dengan SDGs**

#### **Tantangan Utama**

Penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama yang konsisten muncul dalam literatur terkait pengelolaan wakaf produktif. Tantangan pertama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan properti wakaf, yang telah menyebabkan korupsi dan mismanajemen keuangan, dengan banyak aset wakaf yang kurang dimanfaatkan dan disalahgunakan akibat tantangan tata kelola dan ambiguitas hukum (Ulfa, Hasanah, & Syamsuddin, 2023). Tantangan kedua adalah rendahnya profesionalisme dan kompetensi *nazhir*, di mana administrasi wakaf saat ini menderita kekurangan keahlian profesional yang ekstrem dan sistem yang terdesentralisasi, menghasilkan mismanajemen akut. Banyak *nazhir* yang masih mengandalkan kepercayaan semata tanpa memiliki kemampuan memadai dalam manajemen bisnis dan akuntansi profesional. Tantangan ketiga adalah keterbatasan regulasi dan kerangka hukum yang mendukung pengembangan wakaf produktif, di mana kerangka regulasi yang lemah menghambat optimalisasi potensi ekonomi wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial. Tantangan keempat adalah masalah likuiditas aset wakaf, terutama untuk wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan yang sering kali terbengkalai dan dialokasikan untuk sektor konsumtif daripada pengembangan sektor produktif. Keterbatasan ini membuat aset wakaf tidak dapat dioptimalkan secara maksimal untuk menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap pencapaian target SDGs.

Tabel 3: Ringkasan Tantangan dan Peluang Utama Integrasi Wakaf Produktif dengan SDGs

<b>Aspek</b>	<b>Tantangan Utama (Challenges)</b>	<b>Peluang Transformasi &amp; Solusi (Opportunities)</b>
Tata Kelola & Akuntabilitas	Kurangnya transparansi, akuntabilitas, korupsi, dan mismanajemen aset.	Adopsi Teknologi Blockchain untuk pencatatan transaksi yang transparan dan real-time (Nasywa et al., 2025; Firdaus & Huda, 2024).
Manajemen Kompetensi	Rendahnya profesionalisme dan kompetensi <i>nazhir</i> (kurangnya keahlian bisnis/akuntansi).	Reformasi tata kelola profesional (Good Waqf Governance) dan adopsi inisiatif e-Waqf (Zainal et al., 2016).
Pendanaan Likuiditas	Masalah likuiditas aset (tanah/bangunan)	Pengembangan Platform Fintech Syariah (crowdfunding, AI) untuk mobilisasi dana tunai yang lebih efektif (Sulaeman & Fahrezy, 2025).

Regulasi Ekosistem	&	dan alokasi ke sektor konsumtif. Keterbatasan regulasi dan kerangka hukum yang mendukung pengembangan wakaf produktif.	Pengembangan Kemitraan Strategis Publik-Privat-Wakaf (P-P-W Partnership) untuk menciptakan ekosistem inklusif.
--------------------	---	---	--

### **Peluang Transformasi Digital dan Kemitraan Strategis**

Penelitian mengidentifikasi peluang signifikan dalam adopsi teknologi digital, khususnya teknologi *blockchain*, untuk meningkatkan transparansi, keamanan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya (Nasywa, Rahman, & Hakim, 2025; Firdaus & Huda, 2024). *Blockchain*, dengan sifat desentralisasi, transparansi, dan keamanannya, dapat mengatasi tantangan tata kelola yang sering dihadapi dalam sistem wakaf tradisional. Peluang kedua adalah pengembangan platform *fintech* syariah yang melibatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan platform *crowdfunding* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. AI berperan dalam memprediksi kebutuhan penerima manfaat dengan lebih presisi, sementara platform *crowdfunding* berbasis *fintech* telah memperluas keterlibatan publik dalam pendanaan wakaf produktif (Sulaeman & Fahrezy, 2025). Peluang ketiga adalah pengembangan kemitraan strategis publik-privat-wakaf (*Public-Private-Waqf Partnership*) yang melibatkan kolaborasi antara institusi wakaf, badan pemerintah, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang selaras dengan SDGs. Praktik tata kelola modern seperti inisiatif *e-Waqf* yang berhasil diterapkan di Malaysia dapat diadopsi untuk memerangi korupsi dan mismanajemen, memastikan wakaf memenuhi tujuan yang dimaksudkan sebagai alat yang kuat untuk keadilan sosial dan ekonomi (Zainal, Bakar, & Saad, 2016).

## **D. SIMPULAN**

Berdasarkan sintesis tematik yang komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang sangat strategis dan efektif dalam mempercepat pencapaian SDGs, khususnya di negara-negara berkembang. Tinjauan ini berhasil mengidentifikasi dan memetakan lima model pengelolaan utama, dengan Model Wakaf Tunai dengan Manajemen Mandiri sebagai yang paling unggul karena efektivitasnya dalam menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang terukur sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan etika tawhid (Rusydiana et al., 2025). Secara fungsional, wakaf produktif memberikan kontribusi multidimensional, terbukti signifikan dalam mendukung SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan) melalui modal UMKM (Mohammad, 2024), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pembiayaan infrastruktur dan beasiswa (Furqon et al, 2022), serta SDG 8 (Pekerjaan Layak) melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif (Haneef et al., 2015). Meskipun demikian, optimalisasi peran wakaf masih terkendala oleh tantangan tata kelola, khususnya isu akuntabilitas dan kurangnya kompetensi nazhir (Ulfa et al., 2023). Kesenjangan ini membuka peluang besar bagi transformasi melalui adopsi teknologi *blockchain* dan pengembangan kemitraan strategis publik-privat-wakaf (Nasywa et al., 2025).

Untuk memaksimalkan peran wakaf produktif dalam Agenda 2030, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi kebijakan mendesak regulator untuk segera menyusun kerangka hukum yang lebih inklusif, memberikan insentif pajak yang jelas, dan menetapkan standar pelaporan dampak (SDG-aligned reporting) yang terstandarisasi (Saputra, 2025). Secara praktis, diperlukan upaya intensif dalam pengembangan kapasitas Nazhir (pengelola wakaf) melalui pelatihan komprehensif dalam manajemen modern, kewirausahaan, dan tata kelola yang baik (Good Waqf Governance) (Siregar, 2023). Selain itu, Nazhir didorong untuk melakukan diversifikasi investasi aset wakaf ke sektor-sektor produktif berbasis teknologi. Terakhir, untuk arah penelitian masa depan, disarankan untuk melakukan studi empiris dan kuantitatif lanjut yang fokus pada analisis mekanisme kausalitas antara frekuensi pendanaan

wakaf dengan indikator kesejahteraan masyarakat, serta eksplorasi mendalam terhadap implementasi dan dampak teknologi blockchain dalam ekosistem wakaf.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. (2018). Waqf, sustainable development goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172.
- Adhim, M. F. A. (2024). *Analisis Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Afifi, A. A. (2024). Waqf Business Model (WBM): Towards A Sustainable Social Business Model on The Mainstream Economics. *Journal of Regional Development and Technology Initiatives*, 2(2), 63-78.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.
- Azim, Z. A. Z., Mohamed, J., & Mahmood, N. H. N. (2024). Using Waqf in Islamic social finance to enhance SME sustainability. *Selangor Business Review*, 96-108.
- Baskoro, B. D., Simanjuntak, R., & Sudarmadji, S. (2024). Pengaruh Insentif Pajak terhadap Inovasi dan Kinerja Perusahaan: Tinjauan Literatur. *Labs: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 29(3), 6-16.
- Booth, A., Martyn-St James, M., Clowes, M., & Sutton, A. (2021). Systematic approaches to a successful literature review.
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2004). An advanced exposition of Islamic economics and finance. Edwin Mellen Press.
- Dinana, A., & Susetyo, A. B. (2025). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Doumbia, D., & Lauridsen, M. L. (2019). Closing the SDG Financing Gap—Trends and Data. *Power*, 120, 210.
- Fanshurna, T., & Pujiastuti, R. (2025). Model Integratif Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(5), 1270-1283.
- Firdaus, A. W. Y. (2024). Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(1), 23-36.
- Furqon, A., Budiman, A. A., Septiana, Y. D., Hassane, N., & Fuadi, N. F. Z. (2022). Empowering Higher Education Funding through Cash Waqf: A Case Study of IPB University. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 139-162.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Dahiru, A., & Amin, F. B. (2013). Integration of Waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: a survey in Kuala Selangor, Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 2(2).
- Hasibuan, A. F. H., & Cahyo, R. D. (2024, December). STRATEGY OF WAQF FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT. In *Proceedings of International Conference on Finance Economics and Business (ICOFEB)* (Vol. 2, pp. 007-007).
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management*, 6(4), 304-321.
- Lathif, S. (2024). Variations of Productive Waqf Management Model in Indonesia: A Literature Study. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 4(1),

74-82.

- Miller, R. A. (2024). Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques First Edition: by Jill K. Jesson with Lydia Matheson and Fiona M. Lacey, Los Angeles California: SAGE Publications Ltd, 2011, 192 pp., 27.00- 95.25, ISBN: 978-1-8486-0154-3.
- Mohammad, F. (2024). Waqaf produktif: Menggerakkan perekonomian rakyat menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-145.
- Mohd Thas Thaker, M. A., Amin, M. F., Mohd Thas Thaker, H., Khaliq, A., & Allah Pitchay, A. (2021). Cash waqf model for micro enterprises' human capital development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 66-83.
- Mohd Thas Thaker, M. A., Amin, M. F., Mohd Thas Thaker, H., Khaliq, A., & Allah Pitchay, A. (2021). Cash waqf model for micro enterprises' human capital development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 66-83.
- Mubarok, J. (2008). Wakaf produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Nasywa, A. Z., & Lahuri, S. B. (2025). Teknologi blockchain sebagai upaya akuntabilitas wakaf. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 99-110.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Palasenda, N. F., & Salikurrahman, M. (2024). The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment in Alignment with the Sustainable Development Goals. *el-Tarawi*, 17(2).
- Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & Management*, 52(2), 183-199.
- Ramadhanti, L., & Suryaningsih, S. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(2), 683-696.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Riani, R. (2025). Waqf Development Models for Sustainable Development Goals: An Analytic Network Process Approach. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(1), 51-74.
- Sahroni, A., Mardiah, S., & Litriani, E. (2025). Do The Islamic Social Finance Institution Programs Realize the Sustainable Development Goals (SGDs)? Analysis of Dompet Dhuafa Program. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 154-170.
- Samrat, S. R., & Nabi, A. (2025). Integrating Cash Waqf into Islamic Microfinance: A Sustainable Funding Solution for Economic Development in Bangladesh. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(2), 4496-4505.

**Muhamad Wardany Anwar**

*Peran Wakaf Produktif Dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS)*

- Saputra, W. (2025). Productive Waqf Accounting: A Systematic Literature Review of Financial Recording and Reporting Models. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(2), 226-241.
- Shaharudin, S. A., Sholihah, H., & Asmaji, A. (2024). The Dynamics of Productive Waqf Management of Islamic Kingdom Property in Java. *Al-'Adalah*, 21(1), 149-174.
- Siregar, N. H. M. (2023). *Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Aset Wakaf Di Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Sukmana, R., & Hosen, M. N. (2020). Integrated social and productive awqaf in Indonesia. In *Awqaf-led Islamic Social Finance* (pp. 245-259). Routledge.
- Sulaeman, D., & Fahrezy, R. A. (2025). Syariah Fintech as An Innovative Solution for Transparency and Efficiency in Zakat and Wakaf Management in Indonesia. *BDJ Fact: Breakthrough Development Journal in Financial & Accounting*, 1(01), 01-06.
- Ulfa, N. N. (2023). The Problems of Productive Waqf Management in Indonesia Using ISM Delphi. *International Journal of Waqf*, 3(2).
- Veronica, C. (2025). The Role of Waqf in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *International Journal of Contemporary Islamic Thought*, 2(1), 89-95.
- Wibowo, W., Choiri, A., & Ariga, A. (2025). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 274-292.
- Zainal, H., Bakar, A. A., & Saad, R. A. J. (2016). Reputation, satisfaction of zakat distribution, and service quality as determinant of stakeholder trust in zakat institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 72-76.